SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa Kampus Ramah Lingkungan merupakan wujud dari lingkungan kampus yang aman, nyaman, tertib, menjalankan keamanan dan keselamatan kerja serta melakukan konservasi air dan energi guna mendukung dinamika perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif membentuk pola perilaku baru masyarakat kampus yang dinamis, mendunia, dan berkelanjutan;
b. bahwa Universitas Padjadjaran sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan sosial dalam mengemban pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
15. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 9 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Di Bidang Energi Baru, Terbarukan, Dan Konservasi Energi;
18. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;
19. Pengesahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Revisi Site Plan Universitas Padjadjaran No 503/DPU/BID.TR/2018;
20. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lingkungan Kampus;
22. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Kampus Ramah Lingkungan adalah perwujudan suasana lingkungan kampus yang yang aman, nyaman, tertib untuk melakukan aktivitas pendidikan; serta menjalankan keamanan dan keselamatan kerja yang dapat melindungi warga dan tenaga kerja yang sedang bekerja di Unpad serta masyarakat sekitar Lingkungan kampus; serta melakukan konservasi sumberdaya air dan energi sehingga dapat mendukung atmosfer kehidupan kampus yang dinamis berkelanjutan dengan memenuhi kriteria kampus hijau yaitu: tata letak dan infrastruktur yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau dan mendukung penyediaan habitat hidupan liar dan layanan ekosistem kampus; efisiensi energi dan pengembangan energi baru terbarukan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; pengolahan dan pengelolaan limbah; konservasi dan pengelolaan sumberdaya air; penyediaan sistem transportasi masal, mendorong warga kampus untuk berjalan kaki dan sepeda; dan penyelenggaraan sistem pendidikan, pengajaran dan riset yang mendukung perwujudan kampus ramah lingkungan.
4. Kampus yang dimaksudkan adalah kampus Universitas Padjadjaran.
5. Lahan Kampus Universitas Padjadjaran adalah tanah persil milik negara yang dikuasakan kepada Universitas Padjadjaran c.q. Rektor Unpad dalam pemanfaatannya.
6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap sititas akademika, meliputi: pengembangan, pelayanan pendidikan dan pengajaran, riset, serta pengabdian kepada masyarakat.
7. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, menjadi tempat tumbuh berbagai jenis tanaman untuk fungsi estetika maupun ekologis/hidrologis, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Hutan Kampus adalah area hijau tegakan pohon yang memiliki fungsi sebagai koleksi plasma nutfah insitu maupun eksitu dalam bentuk arboretum/ hutan pendidikan dan hutan lindung kampus sebagai kawasan konservasi ekologis dan hidrologis.
9. Pengelolaan limbah padat/sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, *recycle, repair* dan *reject* – 5R sesuai dengan kebijakan pengelolaan limbah padat nasional.
10. Pengelolaan limbah cair dan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, pengolahan, penyaluran, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan dan atau penimbunan limbah cair dan limbah B3 sesuai dengan kebijakan pengelolaan limbah cair dan limbah B3 nasional.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pasal 2

Prinsip-prinsip umum untuk mewujudkan Kampus Hijau melalui kebijakan-kebijakannya yang berdasarkan:

a. Pola Ilmiah Pokok Unpad, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional;
b. Budaya kerja Unpad yang bertanggung jawab, unggul, teliti ilmiah, professional, semangat, kreatif, percaya, dan non diskriminatif.
c. Landasan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekologi dalam kampus melalui perencanaan program, program aksi yang berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial;
d. Landasan ekonomi dan manajemen untuk menjaga kebijakan dan perencanaan penganggaran dengan prinsip-prinsip ekonomi Lingkungan dan manajemen organisasi yang berbasis tata kelola berkelanjutan;

e. Landasan sosial budaya bagi kampus ramah lingkungan dengan mempertimbangkan nilai dan norma sosial serta kepedulian sivitas akademika yang terkait dengan pelestarian, pemeliharaan, dan penjagaan bagi keseimbangan lingkungan alam, dan budaya yang berbasis pada kearifan lokal;
f. Landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alam: tanah, air, flora, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kondusif.

BAB III

PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 3

(1) Kampus Ramah Lingkungan mendasarkan landasan dan pedoman pengelolaan:
   a. Landasan lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan keseimbangan ekologi;
   b. Kecukupan Ruang Terbuka Hijau dan fungsi Layanan Ekosistem;
   c. Pengelolaan sampah dan limbah;
   d. Konservasi energi dan perubahan iklim;
   e. Konservasi air;
   f. Pengelolaan sistem transportasi dan penataan sarana parkir dan pejalan kaki;
   g. Penyelenggaraan Pendidikan, Riset dan Pengabdian pada Masyarakat mengutamakan kepada tema Pola Ilmiah Pokok Unpad dan Keberlanjutan/SDGs.
   h. Pengelolaan adaptasi dan mitigasi resiko bencana alam serta keamanan, dan keselamatan kerja.

(2) Landasan Kampus Ramah Lingkungan:
   a. Landasan Lingkungan Hidup sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi kebijakan Unpad tentang kampus ramah lingkungan, rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan penetapan dan kesesuaian *site plan* tapak bangunan, tanggung jawab sosial budaya, dan anggaran belanja;
   b. Landasan ekonomi kampus ramah lingkungan meliputi pemanfaatan optimal dan pengendalian sumberdaya air, sumber energi listrik, dan pengembangan sumber energi baru terbarukan;
   c. Landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi dan proses ekologi, meningkatkan layanan ekosistem, pengelolaan lahan, tanah, air, flora, fauna, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar dan lingkungan sekitar kampus;
   d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi ketersediaan ruang terbuka hijau yang dapat memberikan fungsi *wellness campus* yaitu kenyamanan, keindahan, keteduhan dan kesehatan warga Universitas Padjadjaran sekaligus sebagai ruang publik yang mendukung berlangsungnya komunikasi sosial;
   e. Hutan Kampus meliputi merupakan ruang terbuka hijau kampus yang memberikan fungsi ekologis tinggi untuk konservasi lahan, udara dan air;
   f. Penataan, penggunaan dan pemanfaatan lahan serta perencanaan pembangunan bangunan baru yang memperhatikan prinsip *green architecture, green building* dan *smart building*;
   g. Pendirian dan pemanfaatan bangunan kampus sebagai fungsi proses belajar mengajar sekaligus memberikan fungsi sosial dan budaya yang memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya dan komunikasi;
   h. Pengelolaan limbah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, *recycle, repair* dan *reject* (5R) meliputi penggunaan dan pemanfaatan limbah padat organikdengan menerapkan *reduce*, *reuse*, *recycle*; pengelolaan limbah padat anorganik bernilai dengan prinsip *reduce*, *reuse*, *recycle, repair*; pengelolaan limbah padat residu dengan prinsip *reduce* dan *reject*; mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan limbah non-polutif sebagai ekonomi sirkular;
   i. Pengelolaan limbah cair dan B3 meliputi: pengolahan, dan pemanfaatan limbah cair dengan menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, *recycle*; penampungan, penyimpanan sementara dan pengangkutan sesuai standar dan kebijakan berlaku;

j. Pelarangan dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dalam bentuk kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai, kantong plastik sekali pakai, pembungkus makanan berbahan dasar plastik, perlengkapan makan dan minum berbahan dasar plastik dan backdrop, spanduk dan banner berbahan dasar plastik dalam rangka prinsip *reduce*, *reuse*, *recycle*, dan *reject*;
k. Penggunaan energi meliputi: perencanaan pengendalian dan penggunaan energi yang efisien, efektif dan berdayaguna dengan pemanfaatan teknologi dan atau perubahan perilaku sivitas akademika dan publik sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimum dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perubahan iklim;
l. Pengembangan energi baru terbarukan meliputi: perencanaan pengendalian dan penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif pada berbagai kegiatan proses belajar mengajar untuk menekan penggunaan sumber energi fosil;
m. Penggunaan air meliputi: perencanaan, pengendalian dan penggunaan sumberdaya air tanah melalui pengelolaan teknologi dan perubahan perilaku, mengembalikan dan memelihara sumber air tanah dalam, air tanah permukaan dan air permukaan dengan prinsip konservasi air sehingga menjamin ketersediaan untuk kegiatan proses belajar mengajar secara berkelanjutan;
n. Penggunaan transportasi meliputi: mengedepankan infrastruktur dan fasilitas pejalan kaki didalam kampus, penyediaan kebutuhan sistem transportasi dan angkutan kampus ramah lingkungan; pengaturan dan pembatasan jalur dan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas dan rambu jalan, pengelolaan lokasi dan kecukupan parkir;
o. Penggunaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan meliputi perencanaan pembangunan seluruh sarana pendidikan yang tertuang dalam *site plan* Universitas Padjadjaran dengan konsep bangunan *green architecture, green building* dan *smart building* tertata secara proporsional dan sesuai dengan kebijakan daerah dan nasional; dan
p. Penerapan keamanan dan keselamatan kerja – K3 meliputi: meminimalisir dampak kecelakaan dan mengendalikan risiko apabila kecelakaan kerja dan bencana alam yang terjadi di lingkungan kampus, melaksanakan manajemen risiko dengan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko; menentukan resiko bahaya berdasarkan aktivitas (praktikum, kuliah, kepegawaian), lokasi (kelas, laboratorium, perpustakaan, gudang, lapangan), infrastruktur material (peralatan kelas, barang elektronik), dan fungsi atau proses (administrasi, kearsipan, pelayanan kampus); melibatkan seluruh warga Universitas Padjadjaran dalam mitigasi resiko kecelakaan kerja dan bencana alam.

(3) Pengelolaan dan penataan kampus ramah lingkungan dan berkelanjutan berupa:
a. Komitmen pimpinan untuk mewujudkan kampus ramah lingkungan;
b. Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
c. Kebijakan yang berwawasan lingkungan dan mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan mendasarkan indikator Kampus Hijau; dan
d. Pengelolaan dimaksud pada huruf a, b, dan c memperhatikan kaidah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

(4) Komitmen dalam rangka program Kampus Ramah Lingkungan berbasis Kampus Hijau diwujudkan dengan rujukan indikator:
a. Komitmen pimpinan kepada seluruh sivitas akademika;
b. Memiliki tim dan/atau unit yang bertanggung jawab terhadap program kampus ramah lingkungan;
c. Memiliki lembaga yang menangani lingkungan mulai tingkat universitas, lembaga sampai dengan fakultas dan departemen/program studi;
d. Memiliki program untuk menciptakan sumberdaya manusia yang peduli lingkungan hidup;
e. Organisasi-organisasi yang ada di kampus memiliki program lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan; dan
f. Memiliki *site plan* yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi kecukupan ruang terbuka hijau (RTH) dan tata bangunan kampus.

(5) Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menunjukkan indikator:
   a. Visi misi Unpad yang mencerminkan komitmen terhadap program kampus ramah lingkungan dan
   b. Renstra memuat dan menjabarkan program kampus ramah lingkungan sebagai usaha pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dilingkungan kampus.

(6) Kebijakan berwawasan lingkungan yang mendukung terlaksananya program kampus ramah lingkungan berbasis Kampus Hijau mendasarkan Keputusan Rektor untuk mengelola, menata, dan melindungi kampus ramah lingkungan serta mendukung program kampus ramah lingkungan yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan pengelolaan lingkungan.

(7) Pelaksanaan lingkungan kampus melalui kegiatan:
   a. Melakukan pengelolaan tata letak dan pengembangan infrastruktur kampus dan ketersediaan Kawasan ruang terbuka hijau;
   b. Melakukan konservasi energi dan turut serta dalam perubahan iklim;
   c. Melakukan pengelolaan limbah dan pelarangan/penggunaan plastik sekali pakai;
   d. Melakukan konservasi sumberdaya air;
   e. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi; dan
   f. Melakukan adaptasi dan mitigasi resiko bencana, dan keamanan, keselamatan kerja.

(8) Melakukan pengelolaan tata letak dan pengembangan infrastruktur kampus yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
   a. Mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional; dan
   b. Melakukan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan dengan prinsip *green architecture, green building* dan *smart building.*

(9) Melakukan konservasi sumber energi, pengembangan energi alternatif dan keterlibatan dalam mitigasi perubahan iklim dengan mempertahankan kondisi lingkungan, budaya yang tidak dibatasi, dapatdikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan pengembangan kampus dengan:
   a. Melakukan konservasi terhadap sumber energi fosil dengan menggunakan/optimasi peralatan/tekonologi hemat energi, sistem pengendalian penggunaan dan pengembangan energi alternatif;
   b. Memaksimalkan sistem ventilasi dan fasad untuk pertukaran udara dan pencahayaan;
   c. Mengembangkan sumber energi baru terbarukan;
   d. Melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

(10) Pengelolaan limbah meliputi yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
   a. Melakukan minimisasi limbah melalui program *reduce, reuse, recycle repair* dan *reject;*
   b. Pengembangan pemanfaatan limbah berguna/bernilai *waste to product* dengan program *reduce, reuse,* dan *recycle;*
   c. Melakukan pemilahan limbah padat sampah organik, anorganik, residu dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. Memiliki sistem pengelolaan dan pengolahan limbah padat sampah kampus;
   e. Melakukan penampungan, pengolahan, pengendalian kualitas dan penampungan akhir limbah cair sehingga tidak mencemari badan air dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar kampus;
   f. Melakukan pelarangan dan pengurangan plastik sekali pakai;
   g. Sosialisasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan kertas pada lingkungan perkantoran secara berkelanjutan dengan telah diterapkannya *e-office*;

(11) Konservasi dan pengelolaan sumberdaya air, tidak dibatasi dan dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
   a. Melakukan efisiensi penggunaan air bersih dengan penggunaan teknologi dan perubahan perilaku;
   b. Melakukan konservasi sumberdaya air pada daerah tangkapan air dan lingkungan kampus melalui multiprogram teknologi, vegetatif dan perubahan pola penggunaan lahan/tanah;

c. Perlindungan dan pemeliharaan kawasan mata air dan kawasan penyangga mata air dilingkungan kampus dan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air tanah;
d. Membangun dan mempertahankan kawasan retensi air didalam kampus, pembangunan sumur resapan, pembuatan biopori dan sistem pemanen air hujan;
e. Menerapkan prinsip *zero runoff* pada pengembangan infrastruktur dan bangunan dilingkunan kampus dengan optimasi sumur resapan dan kolam pemanen air hujan;
f. Membangun tandon air baru dan memelihara Cek Dam (Leuwi Padjadjaran 1), Kolam Tandon Perikanan (Leuwi Padjadjaran 2), dan Embung Ciparanje (Leuwi Padjadjaran 3);
g. Menggunakan air hasil pengolahan limbah prinsip *reuse* dan *recycle* untuk mengurangi penggunaan air bersih pada kegiatan pemadaman api, penyiraman tanaman dan lainnya;

(12) Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
a. Penyediaan sarana pejalan kaki (pedestrian) dan jalur sepeda didalam kampus;
b. Menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
c. Pengembangan sumber energi ramah lingkungan/energi alternatif sebagai sumber energi *e-bike* dan atau *e-motorbike*;
d. Penyediaan *shelter* (*bike/e-bike station*) dan sepeda dan sepeda listrik (*e-bike*) didalam kampus;
e. Mempertahankan penyelenggaraan Gerakan Bersepeda (*bike to work*) Rebo'an

(13) Tridharma Perguruan Tinggi, manajemen kampus, dan indikator Kampus Hijau. Indikator-indikator yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi dan manajemen kampus, dan upaya pencapaian dari tiap indikator menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip dan kriteria kampus ramah lingkungan di Unpad.
a. Komponen Dharma Pendidikan/Pengajaran
1. Mata kuliah memasukkan pembelajaran tentang lingkungan dan keberlanjutan dalam SAP;
2. Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan interdisipliner;
3. Mata kuliah khusus yang terintegrasi ke dalam isu lingkungan dan keberlanjutan;
4. Memiliki fakultas dan/atau program studi lingkungan;
5. Pengetahuan, sikap, perilaku yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan bagi mahasiswa seminar, diskusi, dan kuliah tamu yang terintegrasi dengan bidang ilmu lain, berskala lokal, nasional maupun internasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pengamat dan praktisi hukum, lingkungan dan keberlanjutan;
6. Partisipasi aktif mahasiswa dalam pelaksanaan pemahaman pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan kampus; dan
7. Partisipasi sivitas akademik dalam seminar, diskusi, kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi.

b. Komponen Dharma Riset
1. Alokasi dana khusus untuk riset bertemakan lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi;
2. Riset dosen dan/atau riset bersama mahasiswa bertema lingkungan dan keberlanjutan terintegrasi;
3. Kerjasama riset lingkungan dan keberlanjutan dan yang terintegrasi;
4. Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk riset lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi;
5. Hasil riset dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan program Kampus Ramah Lingkungan maupun riset dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Artikel bertema lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi dimuat di media masa, serta jurnal ilmiah dalam dan luar negeri;
7. Publikasi hasil riset lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi; dan
8. Penyebarluasan hasil riset lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi dalam seminar nasional dan internasional.

c. Komponen Dharma Pengabdian Masyarakat
1. Alokasi dana khusus untuk program Kampus Ramah Lingkungan dengan penyelenggaraan didalam kampus maupun kepada masyarakat;

2. Aplikasi hasil riset lingkungan dan keberlanjutan terintegrasi bidang ilmu lainnya dimasyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat bertema lingkungan dan keberlanjutan yang terintegrasi;
4. Program penghijauan berkelanjutan;
5. Mengaktifkan partisipasi sivitas akademika dan masayarakat dalam usaha konservasi sumberdaya alam, konservasi energi, dan konservasi air di lingkungan masyarakat tersebut.

(14) Pengelolaan adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
a. Komitmen pimpinan kepada seluruh sivitas akademika;
b. Memiliki tim dan/atau unit yang bertanggung jawab terhadap program kampus adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja;
c. Memiliki lembaga yang menangani adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja mulai tingkat universitas, lembaga sampai dengan fakultas dan departemen/program studi;
d. Memiliki program untuk menciptakan sumberdaya manusia yang akan menjalankan pengelolaan adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja;
e. Organisasi-organisasi yang ada di kampus memiliki program adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja dan ikut terlibat didalamnya;
f. Fokus adaptasi dan mitigasi bencana alam dan keamanan, keselamatan kerja pada bidang laboratorium, perkantoran dan lingkungan secara umum.
g. Menjadikan kampus bebas rokok dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA).

Pasal 4

Pengelolaan Program Kampus Ramah Lingkungan Unpad merujuk pada tolok ukur Kampus Hijau berikut ini:

1. Tata letak dan pengembangan bangunan
   a. Kebijakan manajemen;
   b. Jangkauan dan aksesibilitas warga kampus;
   c. Jangkauan dan aksesibilitas masyarakat;
   d. Kebijakan pengurangan kendaraan bermotor;
   e. Kebijakan parkir terpusat;
   f. *Shelter* dan penggunaan sepeda;
   g. Sirkulasi angkutan kampus
   h. Pengurangan gas rumah kaca;
   i. Kebijakan perlibatan dalam pengurangan pemanasan global;
   j. Manajemen landsekap dan pergerakan materi dan energi;
   k. Manajemen area dan integrasi zonasi pengelolan;
   l. Konektivitas sekitar kampus.
2. Konservasi dan Efisiensi Energi
   a. Kebijakan dan rencana manajemen energi;
   b. Tingkat minimum penggunaan energi;
   c. Tingkat efisiensi penggunaan energi;
   d. Pengujian komisioning ulang;
   e. Penerapan sistem energi;
   f. Monitoring dan pengawasan energi;
   g. Pelaksanaan dan pemeliharaan;
   h. Kondisi energi terbarukan;
   i. Penurunan emisi energi; dan
   j. Ketersediaan ruang terbuka hijau
3. Konservasi Air
   a. Kebijakan manajemen air;
   b. Pengaturan dan pengendalian penggunaan air;

c. Efisiensi penggunaan air bersih/segar;
d. Efisiensi penyaluran air dengan kran.
e. Kualitas air;
f. Pengolahan, daur ulang air dan penampungan;
g. Filterisasi air;
h. Pengurangan pembuatan/penggunaan sumur dalam;
i. *Zero runoff* dan sumur resapan;
j. Perlindungan dan penghijauan daerah tangkapan air;
k. Perlindungan dan pemeliharaan sumber air;

4. Sumberdaya material dan pendingin ruangan
   a. Landasan penggunaan pendingin ruangan;
   b. Kebijakan pengadaan/pembelian barang;
   c. Kebijakan manajemen pembuangan limbah;
   d. Penggunaan sistem pendingin ruangan;
5. Pengolahan Limbah
   a. Pengelolaan pengadaan/pembelian barang;
   b. Manajemen pembuangan limbah padat dan B3;
   c. *Waste to product*;
6. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Kenyamanan Kerja
   a. Sirkulasi udara;
   b. Kualitas udara ambien;
   c. Pengaturan area bebas merokok;
   d. Monitoring dan efek rumah kaca terutama CO_2 dan CO;
   e. Polutan kimia dan alam;
   f. Polutan biologis;
   g. Kenyamanan fisik;
   h. Pengukuran kebisingan;
   i. Kecukupan ruang kerja;
   j. Kualitas pencahayaan ruangan;
   k. Penggunaan alat pelindung diri saat bekerja dengan resiko;
   l. Sistem sanitasi.
7. Manajemen lingkungan bangunan
   a. Penerapan prinsip *green architecture, green building* dan *smart building*
   b. Kebijakan pelaksanaan dan pemeliharaan
   c. Ketersediaan jalur difabel;
   d. Ketersediaan alat pemadam kebakaran;
   e. Kelayakan pakai bangunan dan lift
   f. Inovasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan dilaksanakan oleh Tim Kampus Ramah Lingkungan yang dipimpin oleh Kepala Pusat Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Lingkungan Unpad.
(2) Pelaksanaan penataan kampus ramah lingkungan di Unpad dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Unpad.
(3) Partisipasi segenap sivitas akademika dilakukan secara terorganisasi dalam bentuk dan sifat kegiatan yang didasarkan pada rencana induk Program Kampus Ramah Lingkungan berbasis Kampus Hijau.
(4) Penanggung jawab pengelolaan dan penataan kampus ramah lingkungan di Unpad yaitu Rektor.
(5) Penanggung jawab pelaksanaan Program Kampus Ramah Lingkungan di masing-masing unit kerja di Unpad yaitu pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB V

STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 6

(1) Tim Pelaksana berfungsi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan kampus ramah lingkungan.
(2) Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Unpad menerima dan memberikan informasi, penjelasan, masukan, dan rekomendasi dari dan/pada Senat Universitas dan Fakultas.
(3) Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Unpad merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program Penataan Kampus Ramah Lingkungan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor.
(4) Dalam melaksanakan program, Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Unpad memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan pendukung serta anggaran biaya dari Universitas.

BAB VI

PENATAAN DAN PERWILAYAHAN LAHAN

Pasal 7

(1) Pengelolaan dan penataan Kampus Ramah Lingkungan Unpad meliputi lokasi:
    a. Kampus Dipatiukur dan Bandung;
    b. Kampus Jatinangor;
    c. Kampus Arjasari dan Jelekong;
    d. Kampus PSDKU Pangandaran;
    e. Kampus PSDKU Garut.
(2) Dalam pengelolaannya setiap kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibagi menjadi lokasi, sebagai dasar unit pengelolaan.
(3) Pengelolaan penggunaan lahan kampus ramah lingkungan diarahkan untuk:
    a. mengefektifkan desain pembangunan bangunan gedung di Unpad dengan mempertimbangkan luas tapak bangunan yang tersedia;
    b. mengalokasikan dan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 40% (empat puluh persen) dari luas blok yang tertata secara proporsional tanpa mengubah fungsi hutan kampus sebagai kawasan lindung dan konservasi ekologis; dan
    c. pemanfaatan lahan menggunakan pendekatan wilayah dengan memperhatikan kondisi potensi yang dimiliki dan ditata secara proporsional serta mengintegrasikannya berdasarkan kebijakan dan Ketentuan Tata Ruang Nasional Pemerintah Daerah setempat.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Kampus Ramah Lingkungan dilakukan secara internal oleh Unpad (*self assessment*) dan oleh pihak luar.
(3) Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme:
    a. Penyebaran kuesioner pada sivitas akademika;
    b. Pengolahan data dan informasi;
    c. Analisis dan pembahasan; dan
    d. Pernyataan hasil evaluasi.

(4) Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tim independen yang kompeten dan berwenang.

Pasal 9

Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan oleh Unpad yang memenuhi kriteria dan indikator secara baik dan benar diberi insentif dalam bentuk penghargaan.

Pasal 10

Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

a. Pengiriman hasil monitoring dan evaluasi internal kepada Kementerian Lingkungan Hidup;
b. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi internal oleh tim independen yangdibentuk Kementerian Lingkungan Hidup;
c. Visitasi Tim Kementerian Lingkungan Hidup ke Unpad untuk melakukan evaluasi;
d. Perangkuman hasil oleh tim independen; dan
e. Pengumuman hasil oleh tim monitoring dan evaluasi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Februari 2022

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

Isis Ikhwansyah